



**PENETAPAN**

Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Danu Asyik Saifuddin bin Danu Muhammad Syaifuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Watdek Pantai (rumah bapak almarhum Fitra Rumkel), Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon I;

dan

Sitti Salama Rumkel binti Muhammad Saleh Rumkel, 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Watdek Pantai (rumah Bapak almarhum Fitra Rumkel), Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta Saksi-Saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 15 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tamangil Nukuyanat (Alwi Rumkel), Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Saleh Rumkel dengan Saksi nikah masing-masing bernama Najam Rumkel dan Saleh Rumkel, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Gorom, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah dikaruniai dua anak 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Danu Siti Rabia Syaifuddin binti Danu Asyik Saifuddin, umur 12 tahun ;
  - 5.2. Danu Rahman Syaifuddin bin Danu Asyik Saifuddin, umur 7 tahun ;
  - 5.3. Danu Rahim Syaifuddin bin Danu Asyik Saifuddin, umur 7 tahun ;
  - 5.4. Danu Pipit Syaifuddin binti Danu Asyik Saifuddin, umur 5 tahun ;
  - 5.5. Danu Puput Syaifuddin binti Danu Asyik Saifuddin, umur 5 tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;-
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq majelis hakim kiranya dapat menerima dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Danu Asyik Saifuddin bin Danu Muhammad Syaifuddin) dengan Pemohon II (Sitti Salama Rumkel binti Muhammad Saleh Rumkel) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di hadapan Imam Masjid Desa Tamangil Nuhuyanat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama : Saksi I : M. Saleh Rumkel bin Usman Rumkel, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Watdek Pantai Kelurahan Ohijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Mertua dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2000 di Desa Tamangil Nukuyanat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh Rumkel;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Najam Rumkel dan Saleh Rumkel, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Saksi II : Najamudin Rumkel bin Ahmad Rumkel, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Watdek Pantai Kelurahan Ohijang Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan kakak ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2000 di Desa Tamangil Nukuyanat Kecamatan Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh Rumkel;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Najam Rumkel dan Saleh Rumkel, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil Saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan Saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui Wali nikah, Saksi-Saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.bg, maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2000 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Danu Asyik Saifuddin bin Danu Muhammad Syaifuddin) dengan Pemohon II (Sitti Salama Rumkel binti Muhammad Saleh Rumkel) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Desa Tamangil Nukuyanat, kecamatan Kei Besar Selatan, kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Muhammad Saleh Rumkel beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Najam Rumkel dan Saleh Rumkel, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat;
5. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut berupa seperangkat alat sholat dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon *itsbat nikah* tersebut guna dijadikan administrasi untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2000 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Danu Asyik Saifuddin bin Danu Muhammad Syaifuddin) dengan Pemohon II (Sitti Salama Rumkel binti Muhammad Saleh Rumkel) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah terjadi ijab dan kabul;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara;

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam *Kitab Muinul Hukkam*, halaman 125 yang artinya sebagai berikut : "Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian";

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 2 juga dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tahun 2000 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Danu Asyik Saifuddin bin Danu Muhammad Syaifuddin) dengan Pemohon II (Sitti Salama Rumkel binti Muhammad Saleh Rumkel) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa Tamangil Nuhuyanat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh Syarifa Saimima, S.HI Sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI dan Olis Tuna, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Mariam Ely, S.HI  
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI**

**SYARIFA SAIMIMA, S.HI**

Hakim Anggota II,

**OLIS TUNA, S.HI**

Panitera Pengganti,

**MARIAM ELY, S.HI**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.100.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)